



PENETAPAN

Nomor ---/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 146/Pdt.P/2019/PAMw. tanggal 18 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	XXXXXXXXXX
Umur/ TTL	:	18 tahun 5 bulan (07-05-2001)
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Tani
Tempat kediaman di	:	Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya;

Dengan calon Istrinya :

Nama	:	XXXXXXXXXX
Umur/ TTL	:	22 Tahun (06-05-2000)
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Tempat kediaman di	:	Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan sudah hamil 4 bulan
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Botumoito, dengan surat penolakan nomor :B-120/KUA.30.01.07/PW.00/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (XXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu agar sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Behwa Anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa saat ini XXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun 5 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
7. Bahwa calon anak Pemohon berstatus perawan beragama Islam dan sudah berumur 22 tahun;
8. Bahwa akan menikah dengan calon isteri atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
9. Bahwa anak Pemohon siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXXXXXXXX adalah calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXX sudah lama mengenal anak Pemohon;
3. Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXX namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;
4. Bahwa XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa orang tua XXXXXXXXXX telah menyetujui rencana pernikahan;
6. Bahwa calon isteri sudah siap menikah dan akan berusaha menjadi isteri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban sebagai isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.120/KUA.30.01.07/Pw/00/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, tertanggal 14 Oktober 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LT-22092014-0006 atas nama XXXXXXXXXX yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 2 Februari 2002, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 11 September 2014, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.3;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa alasan Kantor Urusan Agama menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah karena umur anak Pemohon masih 18 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih jejak dan tidak ada hubungan perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih jejak dan tidak ada hubungan perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX karena anak Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Pohuwato Nomor 7504-LT-22092014-0006 tertanggal 22 September 2014 terbukti benar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 7 Mei 2001 atau baru berumur 18 tahun yang, berarti memang masih di bawah umur yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terdapat fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon telah datang ke Kantor urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXX tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia anak Pemohon yang belum cukup 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang tersebut anak Pemohon (XXXXXXXXXX) harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 104 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Afni Katili, S.H.I

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.---/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)